



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin serta memperhatikan bidang pendidikan dan jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan yang diperlukan di masa yang akan datang sesuai kebutuhan nyata Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran ini perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989) Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin ;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah Walikota Banjarmasin ;
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan bekerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin, atau dipekerjakan di luar instansi induknya ;
6. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh Walikota Banjarmasin untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang pendidikan lebih tinggi dengan biaya dan keinginan sendiri dan tidak boleh meninggalkan pekerjaan sehari-hari yang ditugaskan kepadanya
7. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Walikota Banjarmasin selaku Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNSD yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar sebelum yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan ;
8. Akreditasi dari lembaga yang berkompeten adalah rekomendasi atau izin penyelenggaraan pendidikan dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI (Kalimantan) terhadap lembaga pendidikan yang beroperasi di lingkungan wilayahnya.
9. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD, Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

Pasal 2

Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan ketentuan :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja di dalam daerah;
- c. Biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- d. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ;
- e. Pendidikan yang diikuti ada relevansinya dengan bidang tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan izin kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang terakreditasi dan atau yang mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Izin belajar bertujuan :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNSD ke jenjang yang lebih tinggi secara mandiri ;
 - b. Meningkatkan profesionalisme PNSD di bidang tugasnya ;
 - c. Menciptakan PNSD yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa ;
 - d. Terwujudnya PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 4

Dalam pemberian Izin Belajar bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan harus dipertimbangkan relevansi tugas PNSD yang bersangkutan dalam hal ini keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 5

PNSD yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaan sehari-hari yang ditugaskan kepadanya.

Pasal 6

PNSD dapat mengikuti pendidikan jarak jauh melalui Universitas Terbuka (UT) atau Perguruan Tinggi lain di dalam daerah dengan ketentuan :

- a. Lembaga Penyelenggara telah terakreditasi ;
- b. Adanya kerjasama antara Lembaga penyelenggara pendidikan dengan Perguruan Tinggi/Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Kalimantan Selatan ;
- c. Perkuliahan yang diikuti tidak mengganggu tugas kedinasan yang diberikan kepada yang bersangkutan (dengan menyerahkan daftar absensi yang ditanda tangani atau disahkan oleh pimpinan SKPD secara periodik ke BKD, Diklat Kota Banjarmasin);
- d. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB III PROSEDUR IZIN BELAJAR

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar, sebelum Izin Belajar diterbitkan terlebih dahulu harus mendapat Rekomendasi Walikota Banjarmasin untuk selanjutnya mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan.
- (2) Pengusulan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mendapatkan Surat Keterangan Izin Belajar dengan persyaratan menyampaikan Surat Keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar-benar telah terdaftar sebagai mahasiswa pada Lembaga Pendidikan tersebut.

Pasal 8

- (1) PNSD yang mendaftarkan diri pada Lembaga Pendidikan harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian
- (2) Rekomendasi merupakan bentuk dan upaya Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian Ijin belajar.
- (3) PNSD yang mengabaikan proses rekomendasi ijin belajar merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV PERSYARATAN IZIN BELAJAR

Pasal 9

Tanpa mengurangi minat PNSD untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya melalui jenjang pendidikan Formal, maka dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, persyaratan kepangkatan dan administrasi untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya :

- (1) Program D-II, D-III, AKTA II, AKTA III
 - a. Masa kerja 2 (dua) tahun ;
 - b. Minimal 2 (dua) tahun pada Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/a) ;
- (2) Program S-1, Spesialis 1, AKTA IV
 - a. Masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan Program D-II, D-III, AKTA II, AKTA III;
 - b. Tingkat Pendidikan :
 - SLTA, D-II/AKTA II minimal 2 (dua) tahun pada Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk. I (II/b).
 - D-III minimal 1 (satu) tahun pada Pangkat/Golongan Pengatur (II/c).
- (3) Program S-2 (Master)
 - a. Masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan Program S-1, D-IV, Spesialis 1, AKTA IV :
 - b. Minimal 2 (dua) tahun pada Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a).
- (4) Program S-3 (Doktor)
 - a. Masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan Program S-2 :
 - b. Minimal 2 (dua) tahun pada Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b).

Pasal 10

Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam penetapan Izin Belajar adalah diusulkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan kepada Walikota Banjarmasin Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin yang direkomendasikan oleh Pimpinan Instansinya
 - (1) Fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat terakhir ;
 - (2) Fotocopy sah Ijazah terakhir ;

- (3) Fotocopy sah DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik ;
- (4) Uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya ;
- (5) Daftar Riwayat Hidup ;
- (6) Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan ;
- (7) Surat pernyataan tidak menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Ringan, Sedang atau Berat dan/atau tidak pernah menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Ringan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

BAB V

BATAS WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 11

Batas waktu minimal dan maksimal pendidikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) PNSD yang tidak memenuhi batas waktu minimal dan maksimal dalam pendidikan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini, maka terhadap Izin Belajar yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- (2) Sepanjang alasan keterlambatan penyelesaian izin belajar yang bersangkutan dapat diterima oleh Walikota Banjarmasin, izin belajar dapat dipertimbangkan diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) semester atau selama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila alasan yang disampaikan tidak dapat diterima oleh Walikota Banjarmasin, maka Izin Belajar yang bersangkutan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Surat Peraturan Izin Belajar atas nama Walikota Banjarmasin terhadap PNSD adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 14

PNSD yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja dan tanpa ada Rekomendasi dan Izin Belajar dari Walikota Banjarmasin, tidak akan diberikan Civil Efek terhadap Ijazah yang diperolehnya.

Pasal 15

PNSD yang mengikuti Pendidikan dan telah memiliki Surat Izin Belajar dapat dipertimbangkan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sepanjang tetap dalam program studi yang sama.

Pasal 16

Untuk hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 akan diberikan Surat Keterangan dari Walikota Banjarmasin sebagai keterangan tambahan atas Surat Izin Belajar terdahulu.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Banjarmasin yang berasal dari pindahan daerah lain dapat diberikan izin belajar dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin selama 2 (dua) tahun dengan bukti Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan Unit Kerjanya dan memenuhi syarat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kepentingan dinas Walikota Banjarmasin dapat mempertimbangkan untuk memberikan Pemutihan Izin Belajar kepada PNSD yang belum mendapatkan Ijin Belajar.
- (2) Tata cara dan Persyaratan untuk mendapatkan pemutihan izin belajar dan hal lain yang belum diatur dalam ketentuan mengenai Tata Cara dan Persyaratan izin belajar bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 12 April 2012

 WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 13 April 2012

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ZULFADLI GAZALI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : 17 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 April 2012

NO.	TINGKAT	WAKTU PENDIDIKAN		KETERANGAN
		MINIMAL	MAKSIMAL	
1	2	3	4	5
1.	D-II / AKTA II	2 Tahun	3 Tahun	
2.	D-III / AKTA III	3 Tahun	4 Tahun	
3.	D-IV	4 Tahun	5 Tahun	
4.	S-1 / AKTA IV	4 Tahun	6 Tahun	
5.	D-III / D-IV ke S-1	3 Tahun	4 Tahun	
6.	S-2	2 Tahun	3 Tahun	
7.	S-3	4 Tahun	5 Tahun	

WALIKOTA BANJARMASIN, Z


H. MUHIDIN